

MATERI KEGIATAN FESTIVAL BUDAYA ISEN MULANG TAHUN 2019 DI PALANGKA RAYA

KARNAVAL BUDAYA

1. Tema

Tema Karnaval Budaya 2019 :“**Eksistensi Kearifan Lokal Menuju Kalteng BERKAH**”

2. Sinopsis

- SINOPSIS HARUS SINGKAT, PADAT DAN JELAS
- SINOPSIS TIDAK BOLEH DIKIRIM LEWAT WA
- SINOPSIS DIKIRIM ATAU DIANTAR PALING LAMBAT 5 HARI MENJELANG / SEBELUM HARI PELAKSANAAN PAWAI
- SINOPSIS YANG TERLAMBAT, TIDAK AKAN DITERIMA DAN TIDAK DIBACA
- Sinopsis dapat dikirim melalui E-mail pawaifbim@yahoo.com

3. Materi

- a. Sebuah Karya Seni Pertunjukan Karnaval menggambarkan kekayaan budaya dan pariwisata serta potensi pembangunan ekonomi unggulan daerah kabupaten / kota setempat.
- b. Materi Karnaval terdiri dari seni pertunjukan, seni rupa, fashion, publikasi sampel hasil pembangunan unggulan daerah setempat dalam bentuk riil, miniatur, replika dan media foto, video, spanduk dan poster.
- c. Garapan dapat berbentuk kesenian unik yang sangat kuno, tradisi yang berkembang hingga sekarang, kesenian baru yang sangat diminati oleh masyarakat masa kini namun tetap bernuansa budaya lokal.

4. Ketentuan Kelompok Peserta

- a. Kelompok peserta karnaval terdiri dari SOPD Tingkat Provinsi, pemda Kota / Kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, BUMN dan Umum se-Kalteng.
- b. Masing-masing kelompok peserta karnaval minimal diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang.
- c. Kelompok peserta karnaval terdiri dari 1 (satu) orang komandan barisan, 1 (satu) penata artistik, 1 (satu) koreografer, 1 (satu) seniman (artis / pemain), 1 (satu) orang pembawa papan atau spanduk nama kelompok peserta dan pendukung lainnya berbusana sesuai kebutuhan artistik.
- d. Untuk kelompok peserta dari pemda kota / kabupaten, wajib menyertakan 1 pasang putra-putri pariwisata yang menggunakan busana adat dayak setempat.
- e. Untuk kelompok SOPD tingkat provinsi kalteng (tingkat I), TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, BUMN dan Umum wajib menyertakan putra-putri perwakilan dari kelompok peserta dengan menggunakan salah satu busana adat nusantara sesuai dengan pilihan kelompok peserta sendiri dan **busana / kostum yang unik dan kreatif**.
- f. Bagi kelompok peserta dari sekolah atau universitas, wajib menyertakan 1 pasang putra-putri dari pihak sekolah atau universitas dengan menggunakan salah satu busana adat nusantara sesuai pilihan pihak sekolah / universitas dan **busana / kostum yang unik dan kreatif**.
- g. Bagi kelompok peserta dari paguyuban / sanggar, wajib menyertakan 1 pasangan putra-putri yang berbusana adat dari masing-masing daerah asal paguyuban.

5. Koreografi

- a. Gerak dan komposisi

- Garapan karnaval sesuai dengan gagasan yang tertuang di dalam sinopsis.
- Informasi mengenai karnaval budaya dapat menghubungi sdr. Jimmy di 08115204533.
- Bentuk gerak yang bisa dilakukan sambil berjalan
- Gerak yang biasa memunculkan efek visual jika dilakukan secara kolosal atau dengan menggunakan properti.
- Komposisi ruang yang atraktif sehingga dapat dinikmati dari jarak jauh.
- Garapan karya seni pertunjukkan atau atraksi budaya yang ditampilkan di depan panggung kehormatan hanya berdurasi 1 menit atau 60 detik, atraksi budaya atau pertunjukkan yang melebihi dari 1 menit atau 60 detik, berhak untuk dihentikan oleh petugas protokol atau pihak keamanan.
- Kelompok peserta karnaval budaya adalah pejalan kaki yang menggunakan pakaian daerah asal masing-masing dan menggunakan mobil hias.
- Kelompok peserta karnaval tidak boleh menggunakan kendaraan roda 2 (dua).
- Formasi barisan karnaval terdiri dari pemegang papan atau spadeuk nama kelompok peserta, putra-putri kelompok peserta, artis pertunjukan dan pendukung.
- Efek artistik secara visual merupakan sasaran yang harus dicapai dalam sebuah rancangan karnaval
- *Official* masing-masing daerah tidak berada di dalam barisan karnaval.

b. Musik

- Alat musik yang memungkinkan untuk dibawa dan dimainkan sambil berjalan kaki atau di dalam bak mobil atau di atas mobil.
- Alat musik dimainkan dengan volume yang keras.
- Diperbolehkan menggunakan alat musik elektronik.
- Diperbolehkan menggunakan *sound system*.
- Irama musik yang mendukung sesuai dengan konsep gagasan karnaval.

c. Kostum

- Kostum yang mempunyai efek visual artistik untuk dipertunjukkan dalam karnaval, termasuk hiasan kepala, aksesoris dan alas kaki.
- Bentuk dan warna tetap berakar dari tradisi dan budaya daerah masing-masing.
- Menggunakan kostum terbuat dari bahan yang aman dibawa berjalan jauh.
- Inovasi dan modifikasi rancangan kostum disesuaikan dengan kebutuhan karnaval
- Penggunaan pakaian adat menyesuaikan dengan kebutuhan karnaval, sesuai konsep dan ide garapan.

d. Property

- Property **WAJIB** mempunyai ukuran tinggi 3 (tiga) meter dari permukaan aspal, panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 4 (empat) meter.
- *Hand property* dan *body property* tidak boleh menggunakan senjata / benda tajam asli atau yang terbuat dari besi yang dapat membahayakan bagi pejabat, tamu undangan, kelompok peserta, pihak keamanan dan penonton.
- Set property tidak boleh menggunakan binatang hewan atau ternak.

6. Kriteria Kelompok Peserta Karnaval

- Kelompok peserta dari Kota / Kabupaten se-Kalimantan Tengah.
- Kelompok peserta dari SOPD Tingkat Provinsi, SOPD Tingkat Kota, SOPD Tingkat Kabupaten se-Kalimantan Tengah, TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, BUMN dan umum.
- Kelompok peserta dari mahasiswa dan pelajar

7. Kriteria Penilaian

- Kesesuaian antara konsep karya dengan tema yang diajukan, dengan bobot 50% dan skala penilaian 50-90.
- Kreativitas artistik berbasis seni budaya lokal dan promosi pariwisata dengan bobot 30% dan skala penilaian 50-90.
- Kedisiplinan, sportifitas, kerapian dan penampilan keseluruhan secara utuh dengan bobot 20% dan skala penilaian 50-90.

8. Kejuaran Dan Hadiah

- Peserta yang menjadi I, II dan III adalah kelompok peserta yang mendapat nilai kumulatif tertinggi oleh tim juri sesuai ketentuan.
- Semua juara I, II dan III dari masing-masing kelompok peserta mendapat hadiah piala dan uang pembinaan.
- Semua kelompok peserta mendapat surat piagam penghargaan.

9. Peraturan dan Tata Tertib Kelompok Peserta Karnaval

- Keputusan tim juri bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat dengan cara apapun.
- Keputusan tim juri tidak bisa diintervensi.
- Kelompok peserta dilarang keras memprotes keputusan tim juri, baik pada saat penilaian maupun sesudah penilaian dan pada saat kegiatan FBIM berlangsung terutama pada saat kegiatan karnaval berlangsung, baik sebelum maupun sesudahnya.
- Setiap kelompok peserta **DIWAJIBKAN** menugaskan direktur artistik untuk mengikuti technical meeting.
- Bagi direktur artistik kelompok peserta yang tidak mengikuti technical meeting, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama antara tim juri dan panitia dengan kelompok peserta baik secara lisan atau tertulis.
- Bagi direktur artistik kelompok peserta yang tidak mengikuti technical meeting, dilarang keras memprotes kesepakatan bersama yang telah ditetapkan antara tim juri dan panitia dengan kelompok peserta.
- Materi karya tidak mengandung kekerasan.
- Kelompok peserta **DILARANG KERAS** memberikan cinderamata secara langsung di panggung kehormatan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD se-Kalimantan Tengah, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah, Pejabat TNI, Pejabat POLRI, Pejabat Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengadilan Tinggi Negeri dan pejabat umum lainnya yang di panggung kehormatan.
Materi karnaval **DILARANG KERAS** menampilkan foto / gambar : pornografi, kekerasan, figur politikus, pemimpin nasional, pemimpin daerah, tokoh-tokoh pemerintah, figur calon kepala dan wakil daerah, guna menghindari terjadinya kesalah pahaman atau miskomunikasi publik (public miscommunication) atas pesan-pesan karnaval yang ingin disampaikan.